








	<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE -SOP)</b>	
	<b>PENGELEDAHAN</b>	
	<b>DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI</b>	
<b>VERSI: 1.1</b>	<b>NOMOR DOKUMEN: SOP/DITTIPIDKOR/009</b>	<b>JANUARI 2017</b>



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyidik melakukan gelar internal dalam rangka persiapan pengeledahan dengan membahas sasaran dan lokasi pengeledahan sesuai dengan alat bukti (Keterangan saksi-saksi) dan dilaporkan kepada Direktur dengan melampirkan rencana kegiatan pengeledahan dan rencana anggaran biaya.	○	□	□	□	□	□	□	Daftar Hadir dan tanggapan gelar	3 jam	Laporan Notulensi hasil gelar, Nota Dinas, Rengiat pengeledahan, RAB pengeledahan
2	Direktur memberikan disposisi terhadap rencana pengeledahan yang diajukan penyidik							□	Laporan Notulensi hasil gelar, Rengiat pengeledahan, RAB pengeledahan	1 jam	Lembar Disposisi Direktur
3	Setelah ada disposisi Direktur, Penyidik mengajukan izin pengeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana lokasi pengeledahan akan dilakukan yang ditandatangani oleh Direktur, yang dilampiri LP, Sprin Penyidikan, resume singkat	□							Takah Penyidikan, LP, Sprin Penyidikan, Rengiat Pengeledahan	1 jam	Surat ijin Pengeledahan kepada Ketua PN setempat dimana pengeledahan dilakukan
4	Jika Penetapan Pengeledahan Ketua Pengadilan Negeri sudah terbit, maka penyidik membuat Surat Perintah Pengeledahan yang ditandatangani oleh Dir/Wadir.							□	Sprindik, Penetapan pengeledahan dari Ketua PN setempat	2 jam	Sprin Pengeledahan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Dir/Wadir selaku penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu dan setelahnya baru dilaporkan								Sprin Penyidikan	2 jam	Sprin penggeledahan
6	Penyidik melaksanakan briefing dan konsolidasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam kegiatan penggeledahan terkait pembagian tugas serta barang bukti berupa barang/dokumen yang akan disita dalam pelaksanaan penggeledahan										Sprin Penyitaan
7	Sehari sebelum (H-1) atau sesaat sebelum mendarangi lokasi penggeledahan, Kasubdit menugaskan Tim Surveillance/Pyenyidik untuk memantau situasi dan kondisi lokasi penggeledahan.								Sprindik, Penetapan penggeledahan dari Ketua PN setempat, Sprin Penggeledahan, Sprin Penyitaan	3 jam	Laporan hasil pengamatan/ profiling
8	Tim Surveillance/Pyenyidik yang melakukan pemantauan lokasi penggeledahan dapat melakukan tindakan tertentu berupa pencegahan terhadap upaya pengambilan, pemindahan atau pemusnahan barang yang diduga barang bukti dari lokasi/sasaran penggeledahan.								Sprindik, Penetapan penggeledahan dari Ketua PN setempat, Sprin Penggeledahan, Sprin Penyitaan	3 jam	Laporan hasil pengamatan/ profiling

9	Penyidik mendatangi lokasi penggeledahan dengan didampingi saksi dan atau kepala lingkungan RT/TW setempat,serta petugas keamanan.									Sprindik, Penetapan penggeledahan dari Ketua PN setempat, Sprin Penggeledahan, Sprin Penyitaan	3 jam	Dimulainya penggeledahan
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Apabila pemilik/penguasa rumah/bangunan tidak mengizinkan Penyidik untuk memasuki rumah/penguasa, penyidik mengajak 2 orang saksi dari warga setempat dan Kepala Desa/Ketua Lingkungan RT/RW setempat untuk dilakukan upaya paksa memasuki rumah/bangunan									Sprindik, Penetapan penggeledahan dari Ketua PN setempat, Sprin Penggeledahan, Sprin Penyitaan	3 jam	
11	Dalam hal lokasi penggeledahan merupakan kantor/dinas/instansi pemerintah, penyidik memberitahukan secara lisan kepada kepala kantor tersebut tentang pelaksanaan penggeledahan, serta memperlihatkan surat perintah penggeledahan dan penetapan penggeledahan dari Ketua pengadilan negeri									Sprindik, Penetapan penggeledahan dari Ketua PN setempat, Sprin Penggeledahan, Sprin Penyitaan		
12	Dalam hal pemilik/penguasa ruangan pada suatu kantor/dinas/instansi pemerintah menolak untuk dilakukan penggeledahan, penyidik mengajak 2 orang saksi dari kantor setempat dan kepala kantor/ketua lingkungan RT/RW setempat untuk dilakukan upaya paksa memasuki ruangan											

13	Penyidik melakukan pengamanan lokasi dibantu oleh Petugas Kepolisian setempat dan memerintahkan penghuni rumah atau tempat tertutup lainnya, untuk tidak meninggalkan tempat.	↓ □									
14	Proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video dan foto	↓ □									Rekaman/Foto
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Dalam hal pelaksanaan penggeledahan belum selesai dilakukan, Penyidik dapat melakukan penyegelan dengan memasang police line.	↓ □							Police line	2 jam	Foto/Video Penyegelan
16	Setelah pelaksanaan penggeledahan, Penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh pemilik/penghuni rumah/gedung dimana penggeledahan dilakukan dan para saksi dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan. Salinan BA Penggeledahan dan BA Penyitaan wajib disampaikan oleh Penyidik kepada pemilik/penghuni rumah/gedung langsung sesaat setelah selesai melakukan penggeledahan rumah/gedung/tempat tertutup lainnya.	↓ □							Sprin Geledah, Penetapan PN, Sprin Penyitaan	2 jam	Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan BB Penyitaan

17	Dalam hal tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa tidak mau menandatangani Berita Acara Penggeledahan, harus dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penggeledahan.								BA Penggeledahan, BA Penyitaan	2 jam	BA Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penggeledahan dan BA Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan
18	Dalam keadaan mendesak, setelah dilaksanakan Penggeledahan penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan Penggeledahan.								Sprin Geledah, Sprin Penyitaan, BA Penggeledahan dan BA Penyitaan	2 jam	Persetujuan Penggeledahan dari PN
19	Seluruh barang/dokumen yang diperoleh dalam penggeledahan dan disita diberi label.								Sprin Geledah, Sprin Penyitaan, BA Penggeledahan dan BA Penyitaan	1 jam	BB
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan briefing dan konsolidasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penggeledahan untuk mengevaluasi pelaksanaan, menganalisa hasil kegiatan dan melaporkan kepada Kasubdit.										

21	<p>Dalam hal dilakukan pengambilan (cloning) data elektronik dalam penggeledahan dapat meminta bantuan teknis kepada Subdit Cybercrime Ditipideksus Bareskrim Polri, Puslabfor atau Instansi lainnya. Pelaksanaan pengambilan data harus dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Data Elektronik yang dibuat oleh petugas teknis diketahui oleh penyidik dan pemilik data elektronik</p>								Sprin Geledah, Sprin Sita, BA Geledah, BA Sita	3 jam	BA Sita Elektronik
22	<p>Kasubdit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik dan melaporkan hasilnya kepada Direktur/Wadir.</p>								Sprin Geledah, Sprin Sita, BA Geledah, BA Sita	1 jam	ND Laporan pelaksanaan geledah, Perwabkeu

Dikeluarkan di Jakarta  
 pada tanggal 17 Januari 2017  
 DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

  
 Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
 BRIGADIR JENDERAL POLISI